



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa tertib administrasi pengelolaan keuangan merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa tata kelola pemerintahan yang baik melalui kebijakan akuntansi pemerintah daerah merupakan salah satu upaya untuk menghindari praktek korupsi dan pelanggaran administrasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang dapat merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. bahwa guna menyempurnakan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Palembang khususnya tentang masa manfaat aset tetap, penyisihan piutang tak tertagih dan penyisihan dana bergulir perlu mengubah Lampiran X Angka 55, 112, 113, 196, 207 dan menambah Angka 243 dan 249 Peraturan Walikota Palembang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Palembang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
9. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2014 Nomor 28);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA.

Pasal I

Lampiran X Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2014 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Angka 55 diubah sehingga angka 55 berbunyi sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan

No.	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan /atau 3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau 4) Wajib pajak likuid; dan/atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b.	Kurang Lancar	1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau 2) Apabila wajib pajak dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau 3) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding
c.	Diragukan	1) Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2) Apabila wajib pajak dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d.	Macet	1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 2) Apabila wajib pajak dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau 4) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 5) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

Penggolongan piutang retribusi dan piutang lainnya

No.	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	1) umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan
b.	Kurang Lancar	1) umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan

		dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan
c.	Diragukan	1) umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan
d.	Macet	1) umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut:

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a	Lancar	0,5 %
b	Kurang Lancar	10 %
c	Diragukan	50 %
d	Macet	100 %

2. Angka 112 dihapus
3. Angka 113 dihapus
4. Angka 196 di tambah sehingga angka 196 berbunyi sebagai berikut:

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Palembang menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Palembang yang berlaku secara nasional, khusus untuk aset yang tidak diketahui nilai dan, atau tahun perolehannya maka nilai aset dan tahun perolehannya dicatat sesuai tahun penetapan neraca awal atau tahun dilakukan penilaian kembali aset tetap (revaluation).

5. Angka 207 diubah sehingga Angka 207 berbunyi sebagai berikut:

Masa Manfaat

Dalam penyusunan restatement neraca laporan keuangan pemerintah daerah, Penyusutan dilakukan berdasarkan nilai dan jumlah aset tetap pada level rekening 4 (empat) atau Objek dengan mempertimbangkan ketersediaan data aset tetap yang berupa tahun perolehan dan masa manfaatnya.

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan dengan pendekatan tahunan, dan penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua hari.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

No.	Kelompok Aset	Umur Ekonomis (Tahun)
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	8
3	Alat-Alat Bantu	7
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
9	Alat Bengkel Bermesin	10
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
11	Alat Ukur	5
12	Alat Pengelolaan Pertanian	4
13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan Pertanian	4
14	Alat Kantor	5
15	Alat Rumah Tangga	5
16	Peralatan Komputer	4
17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
18	Alat Studio	5
19	Alat Komunikasi	5
20	Peralatan Pemancar	10
21	Alat Kedokteran	5
22	Alat Kesehatan	5
23	Unit-Unit Laboratorium	8
24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
25	Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	15
26	Ala Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
31	Senjata Api	10
32	Persenjataan Non Senjata Api	3
33	Amunisi	10
34	Senjata Sinar	3
35	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
36	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
37	Bangunan Menara	50
38	Bangunan Bersejarah	50
39	Tugu Peringatan	50
40	Candi	50
41	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
42	Tugu Peringatan Lain	50
43	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
44	Rambu-Rambu	50
45	Rambu-Rambu lalu Lintas Udara	50
46	Jalan	50
47	Jembatan	50
48	Bangunan Air Irigasi	50
49	Bangunan Air Pasang Surut	50
50	Bangunan Air Rawa	25
51	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
52	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
53	Bangunan Air Bersih/Baku	40

54	Bangunan Air Kotor	40
55	Bangunan Air	40
56	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
57	Instalasi Air Kotor	30
58	Instalasi Pengolahan Sampah	10
59	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
60	Instalasi Pembangkit Listrik	40
61	Instalasi Gardu Listrik	40
62	Instalasi Pertahanan	30
63	Instalasi Gas	30
64	Instalasi Pengaman	20
65	Jaringan Air Minum	30
66	Jaringan Listrik	40
67	Jaringan Telepon	20
68	Jaringan Gas	30
69	Barang Bercorak Kebudayaan	10
70	Alat Olahraga Lainnya	10

Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada dikarenakan adanya perbaikan atau pemeliharaan. Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*). Sebagai contoh misalnya sebuah gedung yang semula mempunyai sisa umur ekonomis 10 tahun, kemudian pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 10 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 20 tahun. Penambahan masa manfaat atas pekerjaan renovasi/pemeliharaan, adalah sebagai berikut :

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	≥30% s.d. 50%	3
		>50%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	≥30% s.d. 50%	2
		>50%	4
Alat Bantu	Overhaul	≥30% s.d. 50%	2
		>50%	4

Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	≥30% s.d. 50%	2
		>50%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	≥30% s.d. 50%	1
		>50%	2
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	≥30% s.d. 50%	3
		>50%	5
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	≥30% s.d. 50%	1
		>50%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	≥30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	≥30% s.d. 50%	3
		>50%	5
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	≥30% s.d. 50%	2
		>50%	3
Alat Ukur	Overhaul	≥30% s.d. 50%	2
		>50%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	≥30% s.d. 50%	1
		>50%	2
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	Overhaul	≥30% s.d. 50%	2
		>50%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	≥30% s.d. 50%	2
		>50%	3

/

Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	<i>Overhaul</i>	≥30% s.d. 50%	2
		>50%	3
Alat Komunikasi			
	<i>Overhaul</i>	≥30% s.d. 50%	2
		>50%	3
Peralatan Pemancar			
	<i>Overhaul</i>	≥30% s.d. 50%	3
		>50%	5
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	≥30% s.d. 50%	2
		>50%	3
Alat Kesehatan Umum			
	<i>Overhaul</i>	≥30% s.d. 50%	2
		>50%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	<i>Overhaul</i>	≥30% s.d. 50%	2
		>50%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir			
	<i>Overhaul</i>	≥30% s.d. 50%	4
		>50%	8
Alat Laboratorium Fisika			
	<i>Overhaul</i>	≥30% s.d. 50%	4
		>50%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan			
	<i>Overhaul</i>	≥30% s.d. 50%	3
		>50%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory			
	<i>Overhaul</i>	≥30% s.d. 50%	3
		>50%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup			
	<i>Overhaul</i>	≥30% s.d. 50%	2
		>50%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica			
	<i>Overhaul</i>	≥30% s.d. 50%	4
		>50%	8

af

Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	≥30% s.d. 50%	3
		>50%	5
Persenjataan Non Senjata Api			
	Renovasi	≥30% s.d. 50%	1
		>50%	2
Senjata Sinar			
	Overhaul	≥30% s.d. 50%	1
		>50%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	≥30% s.d. 50%	1
		>50%	2
Peralatan Komputer			
	Overhaul	≥30% s.d. 50%	1
		>50%	2
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	≥30% s.d. 50%	3
		>50%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	≥30% s.d. 50%	3
		>50%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	≥30% s.d. 50%	3
		>50%	4
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	≥30% s.d. 50%	1
		>50%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	≥30% s.d. 50%	10
		>50%	15
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	≥30% s.d. 50%	10
		>50%	15

af

Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	≥30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	≥30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	≥30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	≥30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Jembatan	Renovasi	≥30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	≥30% s.d. 50%	2
		>50%	5
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	≥30% s.d. 50%	2
		>50%	5
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>30% s.d. 50%	1
		>50%	3
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	≥30% s.d. 50%	2
		>50%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	≥30% s.d. 50%	2
		>50%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	≥30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Bangunan Air Kotor	Renovasi	≥30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	≥30% s.d. 50%	5
		>50%	10

af

Instalasi Air Kotor	Renovasi	≥30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	≥30% s.d. 50%	3
		>50%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	≥30% s.d. 50%	3
		>50%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	≥30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	≥30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Instalasi Pertahanan	Renovasi	≥30% s.d. 50%	3
		>50%	5
Instalasi gas	Renovasi	≥30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Instalasi Pengaman	Renovasi	≥30% s.d. 50%	3
		>50%	5
Instalasi Lain	Renovasi	≥30% s.d. 50%	2
		>50%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	≥30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	≥30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Jaringan Telepon	Overhaul	≥30% s.d. 50%	5
		>50%	10
Jaringan Gas	Overhaul	≥30% s.d. 50%	5
		>50%	10

contoh:

Nilai Perolehan Aset Gedung kantor sebesar Rp5.000.000.000,00, dengan umur Ekonomis Gedung = 50 Tahun. Pada tahun ke-11 dilakukan pemeliharaan dengan biaya sebesar Rp2.000.000.000,00, berapa penambahan umur ekonomis atas pemeliharaan gedung tersebut?

Jawab:

$$\text{Persentase pemeliharaan} = (2.000.000.000/5.000.000.000) \times 100\% = 40\%$$

Berdasarkan tabel penambahan umur ekonomis, gedung tersebut termasuk kelompok gedung tempat kerja dengan umur ekonomis 50 tahun sehingga dengan adanya pemeliharaan sebesar 40% atau menurut tabel $\geq 30\%$ s.d. 50% akan menambah umur ekonomis selama 10 tahun.

6. Penambahan Angka 248 yang berbunyi:

Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan / digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

7. Penambahan Angka 249 yang berbunyi:

Penyisihan Dana Bergulir

Penyisihan Dana Bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir

Penggolongan Kualitas Dana Bergulir dengan ketentuan:

No.	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau 3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Penerima dana kooperatif
b.	Kurang Lancar	1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau 2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau 3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
c.	Diragukan	1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau 3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
d.	Macet	1) Umur dana bergulir diatas 5 tahun; dan/atau 2) Penerima dana dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau 3) Penerima dana tidak diketahui keberadaanya; dan/atau 4) Penerima dana bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 5) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).

Besaran Penyisihan Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

No	Kualitas Dana Bergulir	Besaran Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih
a	Lancar	0,5 %
b	Kurang Lancar	10 %
c	Diragukan	50 %
d	Macet	100 %

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Desember 2015

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 16 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


UDOK HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 61